

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 05 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBINAAN, OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang mengacu kepada Peraturan Menteri tersebut perlu dicabut;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembinaan, Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 02 Seri D Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**dan**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN  
PENGUJIAN HASIL HUTAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Biro Hukum dan Perundang-undangan adalah Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan perhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang intensif.
- (2) Uang Intensif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan pada :
  - a. Setiap bulan; dan
  - b. setiap kasus.
- (3) Besarnya uang intensif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk :
  - a. setiap bulan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perorang;
  - b. setiap kasus Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang;
- (4) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat diubah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Perubahan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

#### Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) pemeriksaan tersangka
  - 2) penggeledahan rumah dan atau tempat usaha;
  - 3) penyitaan barang;
  - 4) pemeriksaan saksi
  - 5) pemeriksaan tempat kejadian
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan unit kerja masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
- (2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 8

Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional PPNS Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IV PEMBINAAN**

#### Pasal 9

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. pembinaan umum
- b. pembinaan teknis
- c. pembinaan operasional

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

#### Pasal 11

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah dilingkungan pemerintah daerah.

### **BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**